

LAIN-LAIN –PERUBAHAN
PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menyesuaikan beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Banjar, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Per. Mendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Permendagri No. 40 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 9 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satpol PP Kab. Banjar.
Lampiran-lampiran, Bagan Susunan Organisasi:
 - Lampiran I : Sekretariat Daerah Kab. Banjar
 - Lampiran II : Sekretariat DPRD Kab. Banjar
 - Lampiran IX : Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kab. Banjar
 - Lampiran V : Dinas Pendidikan Kab. Banjar
 - Lampiran VI : Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kab. Banjar
 - Lampiran X : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Banjar
 - Lampiran XI : Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kab. Banjar
 - Lampiran XII : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Banjar
 - Lampiran XIII : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Banjar
 - Lampiran XV : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Banjar
 - Lampiran XVI : Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Banjar
 - Lampiran XVI : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kab. Banjar
 - Lampiran XXII : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Banjar

- Lampiran XXV : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kab. Banjar
- Lampiran XXVI : Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. Banjar
- Lampiran XXXI : Kecamatan
- Lampiran XXXIII: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banjar
- Lampiran XXXIV: Dinas Perumahan Dan Permukiman Kab. Banjar
- Lampiran XXXV : Dinas Bina marga Dan Sumber Daya Air Kab. Banjar
- Lampiran XXXVI : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banjar

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 Januari 2012.

CATATAN : -